

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PENODAAN
AGAMA**

(Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 186/Pid.Sus/2021/PN Cms)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Bhima Adi Sujarwanto

NPM 193300416047

Adi.bhima95@gmail.com

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2023

**JURIDICAL ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY IN THE CRIMINAL LEGAL
BLASPHEMS OF RELIGION**

(Ciamis District Court Decision Number: 186/Pid.Sus/2021/PN Cms)



THESIS

Submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of Laws degree (S.H.)

Bhima Adi Sujarwanto

NPM 193300416047

FACULTY OF LAW

LEGAL STUDY PROGRAM

2023

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PENODAAN AGAMA (Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 186/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Ciamis)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 27 Februari 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Cumlaude**.

Jakarta, 10 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si

Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H.,
M.H., M.Si., M.M

Tim penguji:

Masidin S.H., M.H

Sukarno JB., S.H., M.H.

Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H.,
M.H., M.Si., M.M

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Bhima Adi Sujarwanto
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Juli 1999
Nomor Pokok : 193300416047
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Bangka V no 15
Nomor Telepon : 0895331167880

Bahwa menyatakan dengan sebenar-benarnya skripsi yang saya buat dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PENODAAAN AGAMA”** (Putusan Pengadilan Negeri CIAMIS Nomor : 186/Pid.Sus/2021/PN Cms.) adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang dipergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan/atau lapangan adalah orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan pihak lain.

Jakarta, 24 Februari 2023



Bhima Adi Sujarwanto

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi Februari 2023

- A. Nama : Bhima Adi Sujarwanto
- B. NPM : 173112330050309
- C. Judul : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN
HUKUM PIDANA PENODAAN AGAMA (Studi Kasus
Nomor:186/Pid.Sus/2021/PN Cms)
- D. Jumlah Halaman : (xi) + (162), 2023
- E. Isi Abstrak : Penodaan agama adalah perbuatan menghasut, menghasut, atau menghina orang atau kelompok lain dengan berbagai cara, seperti berdasarkan ras, warna kulit, suku, jenis kelamin, cacat, orientasi seksual, negara, agama, dan lain-lain melalui perkataan atau perbuatan, baik disengaja maupun tidak kebetulan. Fitnah dan pencemaran nama baik dilarang oleh undang-undang karena dapat menimbulkan tindakan kekerasan atau sikap pasif baik dari orang yang mengucapkannya maupun orang yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Sedangkan agama dilihat dari unsur-unsurnya, yaitu kumpulan cara-cara beribadah kepada Tuhan yang disusun dalam sebuah kitab, metode penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang meneliti dari kepustakaan yang ada. Hasil penelitian menyimpulkan, dalam (Putusan Pengadilan Negeri CIAMIS Nomor

:186/Pid.Sus/2021/PN Cms) Menyatakan terdakwa Muhamad Kosman Alias Muhamad Kece alias Muhamad Kace Alias Muhamad Kosman Cornelius Alias Kosman Bin Suned telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan? sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.Dalam Putusan Nomor 152/PID.SUS/2022/Pengadilan Tinggi Bandung Menyatakan terdakwa. Muhamad Kosman alias Muhamad Kece alias Muhamad Kace alias Muhamad Kosman Cornelius alias Kosman bin Suned terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan Rakyat sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, penulis skripsi ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi yakni para pemuka agama Islam di indonesia menginginkan peran yang lebih tegas dari pemerintah dalam memberlakukan UU Nomor: 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama terhadap para

pelaku penistaan atau penodaan agama. Apabila dilakukan revisi terhadap UU ini, maka diharapkan lebih memberi penekanan pada definisi penafsiran dan penyimpangan.

F. Daftar Pustaka : 31 Buku (1981-2019), 3 Peraturan Perundang-undangan, 17 Jurnal, 8 Internet

G. Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M



ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Legal Studies Program

February 2023 Thesis

- A. Name : Bhima Adi Sujarwanto
- B. SIN : 173112330050309
- C. Title : *Juridical Analysis Of Criminal law accountability for the perpetrators of religious blasphemy (Case Study Nomor:186/Pid.Sus/2021/PN Cms)*
- D. Number of pages : (xi) + (162), 2023
- E. Contents of the Abstract : *Blasphemy of religion is an act of inciting, instigating, or insulting another person or group in various ways, such as based on race, skin color, ethnicity, gender, disability, sexual orientation, country, religion, and others through words or actions, whether intentional nor coincidental. Slander and defamation are prohibited by law because they can lead to acts of violence or passivity from both the person who said it and the person who is the target of the action. Meanwhile, religion is seen from its elements, namely a collection of ways of worshipping God arranged in a book, normative juridical research methods, namely the type of research that examines the existing literature. The results of the study concluded, in (Decision of the CIAMIS District Court Number 186/Pid.Sus/2021/Ciamis District Court) stated that the defendant Muhamad Kosman Alias Muhamad Kece alias Muhamad Kace Alias Muhamad Kosman Cornelius Alias Kosman Bin Suned had been proven legally and convincingly guilty of committing an act crime ?By broadcasting news or false reporting by*

deliberately causing confusion among the people so that it must be seen as an ongoing act? as the Public Prosecutor's First Primary Indictment; Sentenced criminal therefore to the Defendant with imprisonment for 10 (ten) years. In Decision Number 152/PID.SUS/2022/Bandung High Court Declared the defendant. Muhamad Kosman alias Muhamad Kece alias Muhamad Kace alias Muhamad Kosman Cornelius alias Kosman bin Suned has been proven legally and convincingly guilty of committing a crime, by broadcasting news or false reports, deliberately causing uproar among the people so that it must be seen as an act that continues to overthrow therefore the defendant is sentenced to imprisonment for 6 (six) years. Stipulates that the sentence imposed is deducted from the period of arrest and detention that the Defendant has served; Stipulates that the Defendant remains in detention, the author of this thesis also produces several recommendations, namely that Islamic religious leaders in Indonesia wants a firmer role from the government in enforcing Law Number: 1/PNPS/1965 concerning the Prevention of Religious Abuse and/or Blasphemy against perpetrators of blasphemy or blasphemy. If revisions are made to this Law, it is hoped that it will place more emphasis on the definition of interpretation and deviation.

- F. *Bibliography* : 31 Books (1981-2019), 3 Legislations, 17 Journals, 8 Internet
- G. *Supervisor* : Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PELAKU PENODAAN AGAMA (Putusan Pengadilan Negeri CIAMIS Nomor:186/Pid.Sus/2021/PN Cms)”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum, Universitas Nasional. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. **Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.** selaku Rektor Universitas Nasional
2. **Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
3. **Bapak Dr. Mustakim, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
4. **Bapak Masidin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional;
5. **Ibu Dr.Diah Ratu Sari, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional;
6. **Dr. Drs. Tb M Ali Asgar, S.H., M.H., M.M., M.Si.** selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.

7. **Segenap Dosen Fakultas Hukum** yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
8. **Dosen Penguji**, Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Penguji, Bapak Sukarno, JB., S.H., M.H., selaku Anggota Dewan Penguji dan Bapak Dr. Drs. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si., M.M., selaku Anggota Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji serta memberikan saran dan masukannya kepada penulis dalam sidang skripsi;
9. **Ibu dan kakak saya**, Alm. Sri Saktiningsih dan Anatha Ade Novitasari yang selalu memberi doa dan semangat kepada saya.
10. **Myria Masayu Setyaningtyas** yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya
11. **Para Teman Penulis**, Fachri Akmal, Rizki Ali Akbar, Nadia Rahmadanti



Jakarta, 24 Februari 2023

Penulis

Bhima Adi Sujarwanto

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN..... | i |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT..... | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian | 7 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 2. Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual | 8 |
| 1. Kerangka Teori | 8 |
| 2. Kerangka Konseptual | 16 |
| D. Metode Penelitian | 18 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian | 18 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 18 |
| 3. Data dan Sumber Data | 19 |
| 4. Analisis Data | 19 |
| E. Sistematika penulisan..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM | 22 |
| A. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama | 22 |
| B. Delik Penodaan Agama..... | 25 |
| C. Landasan Hukum Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial | 29 |
| D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama | 32 |
| BAB III OBJEK PENELITIAN..... | 40 |

| | |
|---|------------|
| A. Kasus Posisi | 40 |
| B. Dakwaan Penuntut Umum | 41 |
| C. Tuntutan | 42 |
| D. Permohonan Banding Yang Dsetujui Oleh PN (Pengadilan Tinggi (Putusan Nomor 152/PID.SUS/2022/Pengadilan Tinggi Bandung) | 46 |
| E. Pertimbangan Hakim..... | 56 |
| F. Amar Putusan | 96 |
| BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA PENODAAN AGAMA | 106 |
| A. Bagaimana Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Pada Putusan Pengadilan Negeri CIAMIS (Nomor186/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Ciamis.)..... | 106 |
| B. Dimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Perkara Pengadilan Negeri CIAMIS Nomor 186/Pid.Sus/2021/Pengadilan Negeri Ciamis..... | 115 |
| BAB V PENUTUP..... | 150 |
| A. Kesimpulan | 150 |
| B. Saran..... | 153 |
| DAFTAR PUSTAKA | 156 |

